

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG
No. 7/P.D./1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.
- c. Walikota ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
- d. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung.
- e. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan "Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung", disingkat "PAM Kotamadya Bandung".

Pasal 3

Perusahaan Daerah adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kotamadya Bandung.

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan air minum dan pengelolaan air kotor di dalam Wilayah Kotamadya Bandung.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang tidak merugikan Perusahaan Daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dijadikan modal Perusahaan Daerah.
- (2) Modal tersebut pada ayat (1), adalah berupa keseluruhan barang bergerak dan tidak bergerak, yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan yang keseluruhannya pada saat pendirian ini berada dibawah pengawasan, tanggung jawab dan pengawasan dari Dinas Penyehatan Kotamadya Bandung yang untuk selanjutnya menjadi Perusahaan Daerah.

BAB IV

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh seorang Direktur Keuangan dan administrasi dan seorang Direksi Produksi.
- (2) Direktur Utama selama Pimpinan Direksi bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Anggota Direksi adalah seorang warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (3) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 tahun setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota yang mengangkatnya, karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota termaksud dalam pasal 7 ayat (4).
- (2) sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan ialah batas waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang maksud pemberhentian itu oleh Walikota.
- (3) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputuskan Walikota dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (4) Jika dalam waktu 2 bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, dan pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatan semula, kecuali bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan Negeri, dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Walikota.
- (2) Jika ada seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Walikota.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 10

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seseorang, atau kepada orang, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

- (3) Dengan persetujuan tertulis dari Walikota, Direksi dapat melakukan :
- a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang Perusahaan Daerah.
 - c. Mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan Daerah.
 - d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
 - e. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin (avalistao).

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Direksi berada dalam pengawasan Walikota.

Pasal 13

Walikota dapat membentuk suatu badan yang bertugas sebagai pembantu dan bertanggungjawab kepada Walikota guna memperlancar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 di atas.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang di simpan dalam gudang atau tempat penyimpanan Khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota, atau badan yang ditunjuk olehnya.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Walikota.
- (5) Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah.

- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada badan lain yang ditunjuk oleh Walikota, dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Ankutan Negara.

BAB VII

TAHUN BUKU

Pasal 15

Tahun buku adalah tahun takwim.

BAB VIII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan kepada Walikota anggaran perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapat persetujuan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB IX

LAPORAN HASIL PERHITUNGAN BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Walikota secara tertulis dan terperinci setiap 3 bulan sekali.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 18

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Walikota.

- (2) Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika didalam waktu 3 bulan terhitung dari tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Walikota tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota, pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 19

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30%
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%
 - c. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan berjumlah 45% yang besarnya untuk masing-masing ditentukan oleh Walikota.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Walikota.
- (2) Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan peawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku mengenai pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut peraturan pokok kepegawaian dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

KONTROLE

Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Walikota ditunjuk badan mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrolle atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabannya.
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrolle atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabannya.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwiditornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwiditas menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung-jawaban likwiditor dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas kerugian yang di derita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh adanya neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XV

PERALIHAN

Pasal 23

Dengan didirikannya Perusahaan Daerah ini, maka :

- a. Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung berikut peraturan-peraturan yang melekat pada waktu pembentukan dihapuskan;
- b. Kedudukan pegawai Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung dalam masa peralihan ditetapkan oleh Walikota.
- c. Beban anggaran Dinas Teknik Penyehatan dalam APBD Kotamadya Bandung Tahun 1974/1975, menjadi tanggung-jawab Perusahaan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH tentang Pembentukan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA BANDUNG.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian.
- (3) Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Mei 1974

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 31 Oktober 1974 No. 340/AV/18/Perund/SK/1974.

A.n. Gubernur Propinsi Djawa Barat
Sekretaris Daerah

ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAYA)

Diundangkan di dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal Lampiran No. 5 lampiran XXI th. 1974

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)